



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 29 tahun 1969

28 Mei 1969

No. 6 a 1/DPRDGR/1966.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut : PERATURAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN BULELENG, TENTANG MENGADAKAN DAN
MEMUNGUT PADJAK POTONG HEWAN

Pasal 1

- (1) Dalam Daerah Kabupaten Buleleng, diadakan dan dipungut pajak jang disehul Pajak Potong Hewan.
- (2) Jang dimaksud dengan pajak potong hewan dalam peraturan ini ialah pajak jang di pungut karena memotong sapi, kerbau, kuda, babi, kambing jang dipelihara.

Pasal 2

Ketjuali djika dengan tegas dinjatakan lain, maka jang dimaksud dalam peraturan daerah ini dengan ;

- a. H E W A N : ialah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing jang dipelihara, jang untuk memotongnja harus dibayar pajak.
- b. A H L I : ialah Dokter Hewan pada Dinas Kehewanan Daerah Propinsi Bali atau pegawai Dinas tersebut dengan pangkat Pengamat Kehewanan sebagai wakilnja untuk mendjalankan tugas Dinas Kehewanan.
- c. MEMOTONG : ialah membunuh hewan dan segala perbuatan jang njata- harus dianggap sebagai persiapan langsung ditudjukan untuk pembunuhan tersebut, serta undakan² selandjutnja terhadap hewan jang dibunuhnia itu.
- d. Pemotongan darurat : ialah pemotongan hewan jang terpaksa harus dilakukan karena :
 - le. hewan itu luka² akibat diserang oleh binatang buas, hal mana harus dinjatakan

oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat lain yang di tundjuknja.

- 2e. hewan itu berpenjakil menular dan karenanja sebagai pemberantasan penjakit tersebut, ahli yang dimaksud dalam huruf B pasal ini menganggap perlu bahwa itu harus dipotong.
- 3e. hewan itu tjatjat sedjak dilahirkannja dan berdasarkan tjatjatnja hewan tersebut menurut keputusan ahli termaksud dalam huruf g pasal ini perlu dipotong,
- e. Pemotongan hadjat : jalah pemotongan sapi, kerbau, kuda, babi, kambing untuk mereka jga tidak mendjadikan pemotongan ini sebagai perusahaan atau suatu mata pentjaharian.
- f. Pemotongan usaha : jalah pemotongan sapi, kerbau, kuda, babi, kambing bagi mereka yang mendjadikan pemotongan hewan ini sebagai perusahaan atau mata pentjaharian.
- g. Babi yang kurang umur : jalah babi yang pandjangnja kurang dari 65 cm diukur dari hidung melintas kepala dan punggung sampai pangkal ekor.

Pasal 3

Padjak tidak dipungut karena

- a. memotong hewan atas perintah Bupati Kepala Daerah
- b. memotong hewan untuk memenuhi kebutuhan upatjara2 keagamaan 'adat' satu dan lain menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Padjak potong berdjumlah :

- a. untuk seekor sapi atau kerbau :
 - 1. Untuk potongan usaha Rp. 20,-
 - 2. Untuk potongan hadjat Rp. 10,-
 - 3. Untuk potongan darurat/terpaksa Rp. 10,-
- b. untuk seekor kuda :
 - 1. Untuk potongan usaha
 - 2. Untuk potongan hadjat
 - 3. Untuk potongan darurat
 - 4. Untuk potongan kuda yang tidak dapat dikerdjakan lagi
- c. untuk seekor babi :
 - 1. karena pemotongan usaha Rp. 5,-
 - 2. untuk potongan hadjat Rp. -
 - 1e. bagi babi kurang umur Rp. 2,50
 - 2e. bagi babi lainnja/darurat Rp. 2,50
- d. untuk seekor kambing :

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Untuk potongan usaha | Rp. 5,- |
| 2. Untuk potongan hadjat/adat | Rp. 2,50 |
| 3. Untuk potongan darurat/terpaksa | Rp. 2.50 |

Pasal 5

- (1) Untuk memotong hewan harus ada idjin tertulis jang dapat diperoleh dan Pemerintah Daerah atau pegawai jang ditundjuk olehnja idjin mana diberikan hanjn setelah padjak potong jang terhitung dilunasi.
- (2) Idjin tertulis dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, jang selandjutnja disebut surat potong sadja, merupakan tanda bukti pembayaran padjak jang dikenakan
- (3) Tjara memperoleh surat potong untuk memotong hewan dan pembayaran padjaknja di atur lebih landjut oleh Bapak Kepala Daerah.
- (4) Warna dan bentuk surat potong termaksud daiam ajat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh idjin memotong hewan dengan tarip potongan hadjat jang berkepentingan harus lebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala/Desa/Kampung jang bersangkutan.
- (2) Surat keterangan termaksud dalam ajat (1) pasal ini hanja dapat diberikan kepada me reka jang sungguh² tidak mendjadikan potongan hewan sebagai perusahaan atau sebagai suatu mata pentjaharian mereka, satu dan lain setelah didapat kepastian, bahwa ketentuan² larangan Jang tertjantum dalam pasal 9 tidak akan dilanggar.
- (3) Dengan menjerahkan surat keterangan termaksud daiam ajat (1) pasal ini kepada jang berkepentingan jang namanja tertjantum dalam surat keterangan tersebut diberikan surai potong untuk pemotongan hadjat dengan membayar padjaknja sebesar jang ditetapkan dalam pasal 4.

Pasal 7

- (1) Untuk memotong kuda jang tidak dapat dipekerdjakan lagi dengan tarip sebesar Rp. 12,50 seperti dimaksud dalam pasal 4 huruf B kalimat terachir, jang berkepentingan harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Kehewanan Daerah Propinsi Bali atau pegawai Dinas Kehewanan jang ditundjuk olehnja, dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui, bahwa jang akan dipotong tidak dapat diket djakan lagi.
- (2) Dengan menjerahkan surat keterangan tersebut dalam ajat (1) pasal ini maka kuda jang akan dipotong diberi tanda jang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehewanan Daerah Propinsi Bali atau pegawai Dinas Kehewanan jang ditundjuk olehnja.
- (3) Bentuk dan warna surat keterangan termaksud dalam ajat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (4) Dengan menjerahkan surat keterangan tersebut kepada jang berkepentingan, jang namanja tertulis didalamnja, diberikan surat potong dengan membajar padjajnja sebesar Rp. 12.50

Pasal 8

- (1) Ketjuali dalam keadaan seperti tertjantum dalam ajat (2) pasal ini dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dahulu surat potong jang dimaksud dalam pasal 3 peraturan Daerah ini dan tanpa penjaksian pendjabat jang ditundjuk untuk itu oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterangan dalam ajat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap hewan jang karena ketjelal nun kepadanya sedemikian rupa sehingga hewan itu terpaksa segera dipotong. Dalam hal M1 sebut jang harus dikuatkan dengan surat keterangan Polisi mengenai peristiwa ketjeluk lan dalam waktu 2x24 djam sesudah hewan dipotong padjak jang terhutang dihajar luno

Pasal 9

- (1) Daging hewan jang berasal dari pemotongan hadjat dilarang :
- a. didjual atau diserahkan kepada orang jang mendjadikan pemotongan hewan pcdjualan daging sebagai perusahaan atau mata pentjaharian.
 - b. ditawarkan, didjual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan atau ditempai lain dimana biasanja didjual dagingnja.
 - c. diangkut keluar lingkungan Daerah Kabupaten Buleleng dimana hewan itu dipotong ketjuali jika pengangkutan itu telah diberi idjin oleh Kepala Daerah.
- (2) Jang dimaksud dengan daging dalam ajat (1) ini ialah daging hewan jang belum rusak

Pasal 10

Barang siapa raendjalankau pemotongan hewan atau pendjualan daging sebagai perusahaan atau suatu mau pentjaharian dilarang membeli, menawarkan atau menjtmpn sebagai persediaan untuk didjual daging jang berasal dari hewan/hewan jang dipotong tanpa idjin atau Imnja dihajar padjak potong hadjat sadja.

Pasal 11

- (1) Padjak potong jang telah dibajar dapat diminta kembali oieh pemenang surat potong apabila :
- a. daging dari hewan jang dipotong, setelah diperiksa oleh ahli jang dimaksud dalam pasal 2 huruf n ternjata tidak dapat dimakan atau berbahaja untuk dimakan.
 - b. daging dari hewan jang dipotong karena tidak dapat dipergunakan untuk dimakan dan segala hasil pemotongan, ketjuali kulit dibawah pengawasan Polisi harus dirusak atau ditanam,
- (2) Untuk mendapatkan kembali padjak jang lelah dibajar jang berkepentingan menjerahkan kembali kepada Kepala Dinas Kchewanan Propinsi Bali atau pegawai Dinas Kehewanan jang ditundjuk olehnja.

Pasal 12

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama²nja 3 (tiga) bulan atau denda se-tinggi²nja Rp. 1.000,-
 - a. barang siapa memotong hewan bertentangan dengan ketentuan dialas dalam pasal 8 ayat (1).
 - b. barang siapa memotong hewan dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan tidak memenuhi kewadajiban tertjantum dalam ayat tersebut dalam tempo 2 x 24 djam.
 - c. barang siapa jang untuk memperoleh surat keterangan termaksud dalam pasal 6 dan 7 memberikan keterangan² jang tidak sebetulnja kepada kepala desa/kampungnja.
 - d. barang siapa jang berbuat jang melanggar saiah satu larangan tertjantum dalam pasal 9 dan 10.
- (2) Terhadap pelanggaran termaksud dalam ayat (1) huruf A dan B pasal ini maka kulit hewan jang dipotong dagingnja dan hasil pemotongannja lainnja, begitu alat² jang, dipergunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita.
- (3) Sesuai dengan ketentuan² jang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan premi se-tinggi²nja Rp. 100,— kepada siapapun jang memberikan netundjuk dan pertolongan jang njata dalam mengusut dan mendjadikan terang perbuatan jang dihukum menurut peraturan daerah ini.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut :
“PERATURAN PADJAK POTONG DAERAH KABUPATEN BULELENG
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat jang ditentukan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan setelah diundangkan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Pasal 14

Dengan adanja Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan jang terdahulu jang mengatur hal² sebagai dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Singaradja.
Pada tanggal 21 Desember 1966.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Buleleng,
Ketua,

t.t.d.

(I K E T U T S A M B A)

Mengetahui/menjetudjui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
BULELENG,
t.t.d.

IDA BAGUS MAHAPEWA
Adjun Kom. Bes. Polisi

DISAHKAN
Keputusan Menteri Dalam Nagari
14 - 4- 1969 No. Pemda 10/10/31-99
Direktur Pemerintahan Daerah,

t.t.d.

Drs. MACHMUDDIN NOOR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 28 Mei 1969, Nomor : tahun 1969.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,
t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI